

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Penyelenggaraan Jasa Internet

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Izin Penyelenggaraan Jasa Internet secara lengkap dan benar
2. Nomor Induk Berusaha via oss
3. Fc. Akta perusahaan jika berbadan hukum/badan usaha
4. Fc. IMB, Sertifikat, apabila sewa lampirkan juga perjanjian sewa berserta IMB dan sertifikat bangunan yang disewa
5. Surat pernyataan pemilik usaha PJI, warnet dan tempat permainan elektronik bahwa tidak akan menerima pengunjung anak yang menggunakan seragam sekolah pada jam sekolah dan anak sekolah yang datang pada jam belajar masyarakat, kecuali ada izin dari orang tua / guru sekolah
6. Surat persetujuan warga lingkungan (Minimal kiri, kanan, muka, belakang) mengenai jam operasional PJI dan larangan membuka / pemblokiran situs porno disetujui oleh Ketua RT serta diketahui dan disetujui oleh Lurah dan Camat
7. Fc. PBB bukti lunas tahun terakhir
8. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga
9. Berkas 2 rangkap dan map

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

[investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

7 Hari

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Jasa Internet

## Pengaduan Layanan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
5. Melalui Email di : [dpmpt.bpp@gmail.com](mailto:dpmpt.bpp@gmail.com)
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisisioner di website [investasi.balikpapan.go.id](http://investasi.balikpapan.go.id)
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt\_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP) : 08115440542